

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.⁶ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.⁷

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.⁸ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.⁹

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, halaman.106

⁷ *Ibid*

⁸ Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 210.

⁹ *Ibid*, halaman 212

B. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Mengenai pemberitaan pers yang memuat suatu tindak pidana dan asas praduga tak bersalah, maka kita perlu melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disusun Dewan Pers. Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pers yang berbunyi: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.” Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyebutkan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta

dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

Selain ketentuan UU Pers, berdasar Pasal 7 ayat (2) UU Pers pers juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik disahkan melalui surat keputusan Dewan Pers Nomor.03/SK-DP/IIV2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suatu pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika isinya memang telah menghakimi seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana, padahal belum terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang mengatur bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap, tetapi yang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip Jurnalistik berita yang didapat harus dilakukan *crosscheck*, sedangkan prinsip hukum itu bahwa : Seorang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana/kriminal. Hal ini yang masih dilakukan oleh media pers tanpa melakukan *crosscheck*, dan menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan dan bersalah dalam melakukan kejahatan. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah yang mengharuskan seseorang dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang bersifat tetap.¹⁰

Masalah asas praduga tak bersalah dalam hubungan dengan pemberitaan media massa bukan hal baru. Sudah sering dilakukan diskusi, baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam suatu seminar . Namun demikian masih terjadi perbedaan pendapat tentang asas tersebut dalam suatu pemberitaan oleh media massa. Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.¹¹

Di dalam penyajiannya acap kali media massa, disadari atau tidak, memberikan juga pendapat mereka berkenaan dengan informasi yang

¹⁰ Roymen Yulius, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Pers Oleh Media Massa Di-Kalbar*, dalam :<http://jurnal.untan.ac.id>, diakses pada 22 Juli 2017

¹¹ *Ibid*

disajikan. Hal demikian sering terjadi penghakiman terhadap permasalahan yang disajikan (*trial by the press*). Di pihak lain disepakati bahwa seorang hanya dapat dinyatakan kesalahannya setelah diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah oleh hakim yang memeriksanya.¹² Untuk menjaga tidak terjadi penghakiman oleh media massa, dulu dalam Pasal 3 ayat (7) kode etik jurnalistik PWI menyebutkan: Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap. Yang disambung oleh ayat (8) yang berbunyi: Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa.¹³

Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya '*trial by the press*' Perlu ditegaskan bahwa di dalam uraian ini digunakan istilah media massa dan tidak secara khusus disebut pers, karena pers dalam media cetak merupakan media massa dalam arti sempit, sedangkan secara luas media massa meliputi juga pers elektronika, yakni radio dan televisi. Meskipun ada perbedaan yang mendasar dalam kegiatan sehari-hari antara media cetak dan media komunikasi elektronika, akan tetapi dalam profesi mereka mempunyai kesamaan,

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

sehingga mereka berpendapat, sebelum ada ketentuan lebih lanjut, seyogyanya mereka yang bergerak di dalam komunikasi elektronika juga memakai kode etik jurnalistik sebagai landasan moral.¹⁴

C. Tinjauan Umum Berita

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam gambaran yang sederhana, seperti dilukiskan dengan baik oleh para pakar jurnalistik, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta, tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan.

Banyak orang mendefinisikan berita sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa belum ada definisi berita secara universal. Untuk memperkuat penyajian atas peristiwa apa yang sedang kita pantau dan bagaimana menyajikannya, reporter pencari berita harus mempunyai definisi sendiri mengenai lingkup pekerjaannya. Dalam buku *Here's the News* yang dihimpun oleh Paul De Maeseneer, berita didefinisikan sebagai informasi baru tentang kejadian yang baru, penting, dan bermakna (signifikan), yang berpengaruh pada para pendengarnya serta relevan dan layak dinikmati oleh mereka. Definisi berita tersebut mengandung unsur-unsur yang :

¹⁴ *ibid*

- a. Baru dan penting,
- b. Bermakna dan berpengaruh,
- c. Menyangkut hidup orang banyak,
- d. Relevan dan menarik.

Berita sebagai media komunikasi masa memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Informasi

Kehadiran komunikasi masa membantu proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Dalam fungsi informasi berita yang disajikan menjadi komponen paling penting. Agar berita menjadi akurat para wartawan bertugas mencari fakta yang terjadi di lapangan dan menyebarkan berita tersebut melalui media masa..

- b. Hiburan

- c. Persuasi

Dalam berita tindakan persuasi sangat banyak dilakukan. Apalagi dalam media masa yang pada awalnya menyebutkan suatu informasi namun jika diamati lebih lanjut terdapat bahasa persuasi didalamnya. Tak terkecuali secara online seperti : Instagram, Facebook, Line dsb banyak sekali mempersuasi masyarakat karena lebih mudah proses penyebaran informasi.¹⁵

¹⁵ Nurudin, 2007, *Pengantar Komunikasi Media Masa*, Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 66

D. Tinjauan Umum Media Massa dan Media Online

D.1 Tinjauan Umum Media Massa

Menurut *Leksikon Komunikasi*, media massa adalah “sarana penyampai pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas misalnya radio, televisi, dan surat kabar”. Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi.

Media adalah bentuk jamak dari *medium* yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Dengan demikian, pengertian media massa adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak.¹⁶

Media Massa terbagi menjadi beberapa kategori, media massa dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori:

1. Media Cetak –suratkabar/koran, majalah, majalah, buku, newsletter,
2. Media Elektronik –televisi, radio, video, dan film.

¹⁶ Komunikasi UIN Bandung, *Pengertian Media Massa*, dalam : <http://komunikasi.uinsgd.ac.id>, acces 20 September 2017

3. Media Online –Syber Media, Media Internet, Media Berbasis Internet.

D.2 Tinjauan Umum Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. Jurnalistik Online adalah proses produksi dan penyebarluasan informasi aktual (Berita) via Internet.¹⁷

Pengertian Media Online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus:

D.2.1 Pengertian Media Online secara umum

Yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.

D.2.2 Pengertian Media Online secara khusus

Yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan

¹⁷ Asep Syamsul M Romli, 2012, *Panduan Mengelola Media Online*, Bandung : Nuansa Cendika, halaman 03

periodisitas.¹⁸Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia, didalamnya terdapat portal dan website (situs web).

Media Online merupakan bentuk dari perusahaan pers, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pers disebutkan pengertian dari Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, dan menyalurkan informasi. Ketentuan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers bahwa setiap Perusahaan Pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Beberapa Contoh bentuk badan hukum di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Belum ada ketentuan yang secara spesifik mensyaratkan Perusahaan Pers untuk memiliki bentuk badan hukum tertentu. Pada prinsipnya badan hukum PT didirikan untuk mencari keuntungan, badan hukum yayasan didirikan bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sedangkan badan hukum Koperasi didirikan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya. Walaupun tidak ditentukan secara spesifik badan hukum apa yang digunakan untuk mendirikan

¹⁸M.Romli, Asep Syamsul. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*, Bandung, Nuansa Cendekia, 2012, Hal 34.

perusahaan pers, namun penulis berpendapat bahwa media online dalam bentuk perusahaan pers didirikan dalam bentuk PT karena bertujuan mencari keuntungan, dengan cara memposting berita. Akan kurang relevan ketika media online dalam bentuk perusahaan pers didirikan dalam bentuk koperasi, karena tidak bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui simpan pinjam dan lain lain. Begitupun dengan yayasan, akan tidak relevan jika perusahaan pers didirikan dalam bentuk yayasan karena tidak bergerak dibidang sosial keagamaan. Sehingga yang paling relevan bentuk badan hukum perusahaan pers adalah Perseroan Terbatas (PT).

E. Tinjauan Umum Dewan Pers

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukannya berdasar Undang-Undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno, 12 Desember 1966. Dewan Pers kala itu, sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11 Tahun 1966, berfungsi mendampingi pemerintah, bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.¹⁹

Perubahan fundamental terjadi pada tahun 1999, seiring dengan terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang diundangkan 23 September 1999, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, sesuai

¹⁹ Dewan Pers, *Profil Lembaga*, www.dewanpers.or.id, diakses pada 18 September 2017

dengan ketentuan Pasal 15 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers maka dibentuk lah suatu lembaga independen yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia yakni Dewan Pers.²⁰

Fungsi Dewan Pers yang independen ini berarti tidak lagi menjadi penasehat pemerintah tapi sebagai pelindung kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers di Indonesia. Hubungan struktural antara Dewan Pers dengan pemerintah diputus sehingga tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru, berikut ini wewenang, tugas pokok dan fungsi dari Dewan Pers secara lengkap:²¹

- a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 5 Statuta Dewan Pers

g. Mendata perusahaan pers.

Adapun mengenai keanggotaan Dewan Pers menurut UU Pers Pasal 15 ayat (3), anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali, yang terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

F. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Media Online

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Dalam memposting berita yang dilakukan oleh pers yang berbentuk media online, khususnya terhadap penghormatan asas praduga tak bersalah, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi payung hukum bagi media online. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Menurut Undang-Undang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan

jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa keadilan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan pasal 5 undang-undang pers 1 tertulis bahwa Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

2. Kode Etik Pers

Kode Etik Pers di sahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor.03/SK-DP/IIV2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman

operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Terkait dengan penghormatan asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran yang tertulis dalam kode etik tersebut bahwa pers harus :

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Menghormati Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

a. **Pedoman Pemberitaan Media Siber**

Dewan Pers menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Cyber (online). Proses pembuatan panduan bagi media online ini berlangsung selama empat bulan yang dilakukan Dewan Pers bersama para pegiat media. Pedoman ini sebagai guide bagi media

online yang bertujuan untuk mereduksi kemungkinan pemidanaan. Setelah dirumuskan, pedoman ini juga sudah melewati enam kali diskusi publik, dua kali uji publik di Jakarta dan Yogyakarta yang melibatkan akademisi, serta dua kali didiskusikan oleh tim perumus. Pedoman Pemberitaan Media Siber berisikan sembilan poin aturan, yakni ruang lingkup, verifikasi dan keberimbangan berita, isi buatan pengguna, ralat-koreksihak jawab, pencabutan berita, iklan, hak cipta, pencantuman pedoman, dan sengketa.²²

Dengan adanya pedoman ini muncul harapan sejumlah keluhan masyarakat terhadap media online bisa diminimalisasi. Selama ini sejumlah keluhan yang sering dialamatkan ke media online adalah pemberitaan yang tidak berimbang, pelanggaran asas praduga tak bersalah, berita tidak akurat, hingga komentar berita yang berbau SARA. Pedoman ini melengkapi kode etik jurnalistik yang ada. Dalam pembentukannya pun tak lepas dari Undang-Undang Pers. Pedoman ini juga untuk melengkapi apa yang belum diatur dalam kode etik jurnalistik yang disepakati 29 organisasi wartawan serta organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 itu. Pedoman tersebut dianggap penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kemerdekaan pers di Indonesia. Selain meluncurkan pedoman untuk media online, Dewan Pers pun telah melakukan penandatanganan nota

²²NN. *Dewan Pers Terbitkan Pedoman Pemberitaan Media Online*, www.pikiran-rakyat.com, diakses pada 3 Juni 2017

kesepakatan (MoU) dengan Mabes Polri. MoU ini dilakukan untuk memperjelas bagaimana melihat persoalan sengketa yang berkaitan dengan media.²³

Terkait dengan penghormatan asas praduga tak bersalah, pedoman pemberitaan media diber tidak menulis secara terseurat, tetapi tersirat dalam angka 3 a tentang Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) yang berbunyi Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas. Karena Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Kode Etik Pers mengharuskan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, maka pedoman pemberitaan media siberpun begitu, sesuai yang tertulis dalam angka 3a.

3. Undang-Undang ITE

Peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik di Indonesia terdiri dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur secara umum dan luas mengenai batasan hingga sanksi pada masyarakat dalam hal

²³ *Ibid.*

melakukan transaksi elektroik. Peraturan tersebut juga mencakup batasan dalam penyebaran informasi pada masyarakat.

Adapun yang terkait dengan pengabaian asas praduga tak bersalah yang dimuat dalam suatu pemberitaan online dalam undang-undang tersebut terdapat dalam Pasal 3 UU No. 11/2008 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum. Maka suatu pemberitaan yang menunjukkan identitas tersangka suatu tindak pidana dapat dikatakan tengah melanggar aturan tersebut. Kepastian hukum dalam hal ini dapat dilihat dari tengah adanya suatu putusan yang *incraht* atau berkekuatan hukum tetap, barulah seorang tersangka dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan (terdakwa).

Sebuah pemberitaan yang secara jelas menunjukkan identitas dari seorang tersangka yang kemudian hari secara *incraht* diputus bebas atau dinyatakan tidak bersalah tentu dapat dituntut dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Yang mana pada pasal 27 (3) UU No. 11/2008 pun menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang. Untuk menyelesaikan masalah seperti diatas, pihak

tersangka yang telah dinyatakan tidak bersalah tadi dapat pula meminta pihak pers untuk menghapus pemberitaan mengenai dirinya yang dianggap merugikan sesuai dengan Pasal 26 (3) UU No.11/2008 yang menjelaskan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

